

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN MELALUI PENGATURAN APOTEK DAN PRAKTIK APOTEKER



Dra. R. Dettie Yulianti, M.Si., Apt.
Direktur Pelayanan Kefarmasian

Disampaikan pada:

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

TATA SAJI



- Pendahuluan



- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017



- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016



PENDAHULUAN

TINJAUAN PRAKTIK KEFARMASIAN

Transformasi Apoteker dari dispensing sediaan farmasi menjadi penyedia pelayanan kefarmasian dan informasi obat :

- 
- Obat sebagai sebuah produk
 - Dispensing
 - Solo (bekerja sendiri)
 - Pengetahuan bagi diri sendiri

SEBELUM

SESUDAH

- Terapi obat
- *Care giver*
- Tim tenaga kesehatan
- Informasi disampaikan pada pasien

TUJUAN

Peningkatan outcome terapi pasien dalam rangka peningkatan keselamatan pasien

APOTEKER DALAM PELAYANAN KESEHATAN



- Apoteker adalah **tenaga kesehatan** yang keahliannya adalah obat
- Apoteker **berkolaborasi** dengan pasien, dokter dan tenaga kesehatan lainnya
- Apoteker **mengoptimalkan manajemen pengobatan** dalam rangka meningkatkan outcome kesehatan yang positif
- Apoteker adalah **anggota tim kesehatan** yang bertanggung jawab terhadap outcome terapi obat

Pelayanan Kefarmasian sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan

PELAYANAN KEFARMASIAN

(PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian)



Pelayanan **langsung** dan **bertanggung jawab** kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk **meningkatkan mutu kehidupan pasien**



agar masyarakat mendapatkan manfaat yang terbaik.

menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan disertai **informasi**

**TUJUAN PELAYANAN
KEFARMASIAN**

Dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, berupa:



- Rumah Sakit
- Puskesmas
- Klinik
- **Apotek**



Dalam rangka
menjamin mutu
pelayanan kefarmasian
di Apotek

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek



PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

LATAR BELAKANG

Penerbitan Peraturan Menteri ini dilatarbelakangi oleh:

1

Peran Apotek dalam melayani masyarakat di era JKN perlu ditingkatkan.

2

Peran penting Apotek dalam meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian

3

Praktik profesi apoteker di Apotik perlu didukung melalui mekanisme regulasi.

4

Perlu penataan kembali penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek.

5

Diperlukan pembatasan masa berlaku izin apotek dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.

6

Mekanisme pemberian izin apotek di beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

TUJUAN PENGATURAN APOTEK

1

Meningkatkan **kualitas pelayanan kefarmasian** di Apotek.

2

Memberikan **perlindungan** pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek.

3

Menjamin **kepastian hukum** bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

HAL YANG DIATUR DALAM **PMK NO. 9/2017**

Pendirian

Persyaratan Pendirian

Perizinan

Penyelenggaraan

Pembinaan dan
pengawasan



1. PENDIRIAN

Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal pemilik modal, baik perorangan maupun perusahaan.

Meskipun modal dari pemilik modal, pekerjaan kefarmasian dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

2. PERSYARATAN PENDIRIAN



LOKASI

BANGUNAN

SARANA DAN
PRASARANA

KETENAGAAN

3. PERIZINAN

Izin Apotek berupa SIA, yang diberikan oleh Menteri melalui pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota

SIA berlaku selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang kembali, selama memenuhi persyaratan.

SIA diajukan oleh Apoteker kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Masa berlaku SIA adalah mengikuti masa berlaku SIPA.

4. PENYELENGGARAAN

Apotek menyelenggarakan Fungsi



Pengelolaan Sediaan Farmasi,
Alkes dan BMHP



Pelayanan Farmasi Klinik

Apotek **hanya dapat** menyerahkan obat kepada



☐ Apotek lainnya

☐ Dokter

☐ Puskesmas

☐ Bidan praktik mandiri

☐ Instalasi Farmasi
RS/Klinik

☐ Pasien dan masyarakat

Hanya dapat digunakan untuk
memenuhi kekurangan jumlah
sediaan akbat terjadi kelangkaan
dan/atau kekosongan

Hanya dapat dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Apotek **WAJIB** memasang:

1. Papan Nama Apotek



Memuat informasi sekurang-kurangnya:

- Nama Apotek
- Nomor SIA
- Alamat

2. Papan Praktik Apoteker



Memuat informasi sekurang-kurangnya:

- Nama Apoteker
- Nomor SIPA
- Jadwal Praktik Apoteker → jadwal praktik harus berbeda dengan jadwal praktik di Fasilitas Kefarmasian lain

5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh:



Pembinaan dan Pengawasan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



Pengawasan dapat melibatkan organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia)



Kepala Badan POM, terkait pengawasan sediaan farmasi, sesuai tupoksi masing-masing



PERATURAN MENTERI KESEHATAN

Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Perubahan Permenkes No 889/2011

LATAR BELAKANG

Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum

Kebutuhan hukum dan perkembangan yang ada, khususnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang mensyaratkan semua tenaga kesehatan yang melakukan praktik wajib memiliki surat izin praktik

PERUBAHAN PADA PMK 31/2016

1

Nomenklatur yang berbunyi **SURAT IZIN KERJA** dalam PMK No. 889/2011, harus dibaca dan dimaknai sebagai **SURAT IZIN PRAKTIK**

2

Mengubah **Pasal 17**, **Pasal 18** dan **Pasal 19** PMK No. 889/2011

SURAT IZIN PRAKTIK

- ✓ Setiap Tenaga Kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian **wajib memiliki** surat izin **sesuai tempat** Tenaga Kefarmasian bekerja.

Surat Izin bagi Tenaga Kefarmasian

1

SIPA bagi Apoteker

2

SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian

PENERBITAN SIPA DAN SIPTTK

PEMERINTAH KAB/KOTA

Pemerintah Kab/Kota
dapat berbentuk:

- Dinas Kesehatan,
- Badan Perizinan Terpadu
- Lembaga lain yang ditetapkan oleh Bupati/Wako

Menerbitkan

rekomendasi

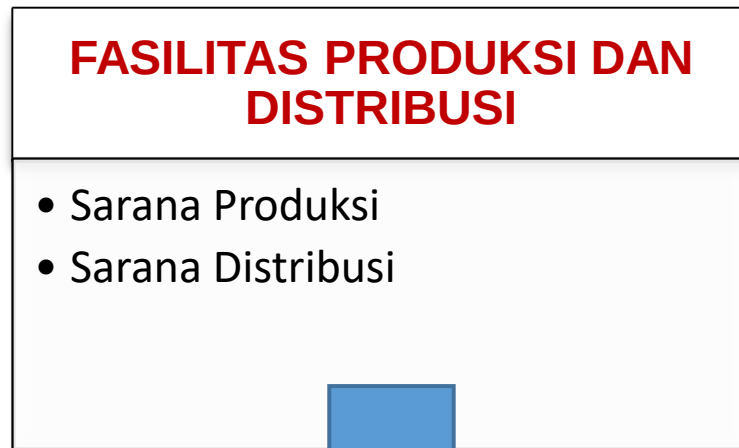
**Pejabat Kesehatan
yang berwenang**

SIPA dan
SIPTTK



LINGKUP PEKERJAAN

- SIPA bagi Apoteker di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk **1 (satu)** tempat fasilitas kefarmasian.
- **Dikecualikan** dari ketentuan tersebut, SIPA bagi Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.

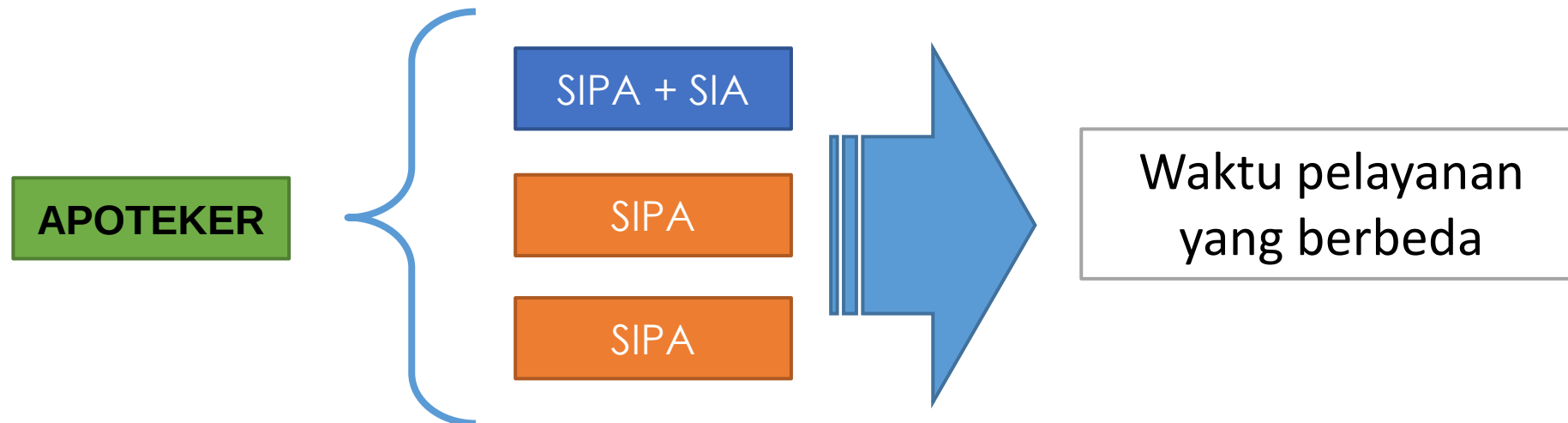


SIPA diberikan
Paling banyak untuk
1 tempat



SIPA diberikan
Paling banyak untuk
3 tempat

- Dalam hal Apoteker telah memiliki Surat Izin Apotek, maka Apoteker yang bersangkutan **hanya dapat** memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.
- SIPTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.
- Dalam rangka permohonan untuk memperoleh SIA, Apoteker dapat menggunakan SIPA Kesatu, SIPA Kedua atau SIPA Ketiga

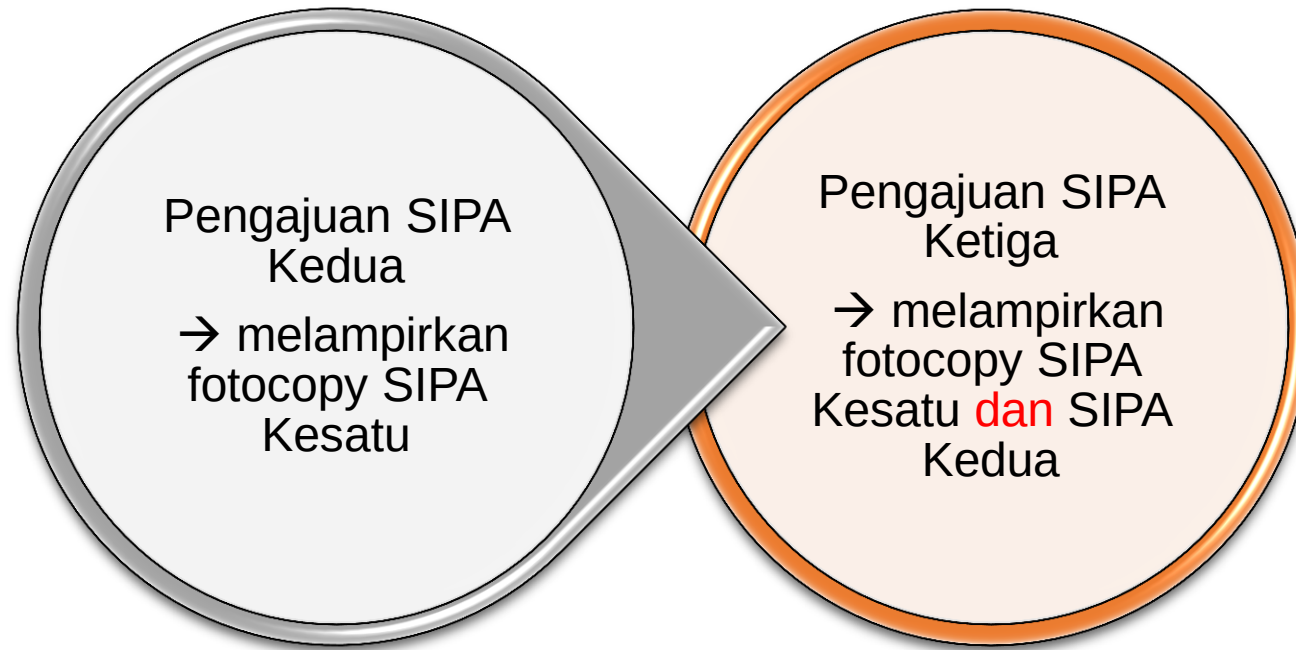




Fasilitas Pelayanan Kefarmasian **hanya dapat** memberikan pelayanan kefarmasian **sepanjang** Apoteker berada di tempat dan **memberikan pelayanan langsung** kepada pasien.



Sesuai **PP Nomor 51** tentang **Pekerjaan Kefarmasian** yang dipertegas dalam SE Menteri Kesehatan Nomor **HK.02.01/MENKES/24/2017** Tentang **Juklak PMK 31/2016**



Apoteker yang telah memiliki SIPA atau SIKA berdasarkan PMK 889/2009,
SIPA dan SIKA berlaku sebagai SIPA sampai habis masa berlakunya.



TERIMA KASIH